DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERBASIS NILAI KEADILAN

OLEH:

NURHAYATI DESY DWI HARTANTI

NIM: 10301800030

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2020

PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:

NURHAYATI DESY DWI HARTANTI
NIM: 10301800030

Disusun Untuk Proposal Disertasi Pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Telah disetujui bahwa layak diuji
Pada tanggal.....

Disetujui oleh;
Promotor
Tanggal:.....

(Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum)
NIDN:0605036205

Co Promotor
Tanggal:.....

((Dr. H. Amin Purnawan., SH., Sp.N, M.Hum)
NIDN: 0606126501

Mengetahui,
Ketua Program Doktor (S3)

(Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum)
NIDN: 0621057002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nurhayati Desy Dwi Hartanti**
NIM : **10301800030**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 3 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan.

Nurhayati Desy Dwi Hartanti
NIM : 10301800030

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **"Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Berbasis Nilai Keadilan"** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyelesaian disertasi ini, berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada Ayahanda Achmad Mas' ud dan Almarhuma Ibunda Siti Aslicha tercinta, Istriku Ita Lutfiyah dan Putra-putraku Nun Hisbiey I, Hilal Izzuddin T, Qaf H Sahiel H dan Kaf Hanuun SH tersayang, serta Keluarga yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, S.H.,M.H. selaku Promotor dan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
5. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk mendukung penulisan disertasi ini, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

belum berkeadilan. Regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 masih sama dengan regulasi yang sebelumnya, yang dalam pelaksanaannya harus menempuh tahap-tahap atau birokrasi yang panjang. Pelaksanaan barang/jasa pemerintah masih dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah yang membutuhkan barang/jasa, yang mana instansi-instansi tersebut tidak memahami mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, atau dalam kata lain instansi tersebut tidak berkompeten dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga karena ketidakpahaman tersebut dapat menjerumuskan mereka pada tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur tidak dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pihak *(wanprestasi)* sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi karena adanya kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak, yakni penyedia dan pengguna barang/jasa pemerintah, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah belum berkeadilan.

Terdapat permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Permasalahan dalam substansi hukum, yakni tidak adanya jangka waktu yang pasti pada penyesuaian harga kontrak, tidak ada ketentuan terhadap risiko kenaikan harga akibat kebijakan fiskal dan moneter yang

dikeluarkan pemerintah, dan tidak terdapat sanksi bagi pengguna barang/jasa jika terlambat dalam memproses penyesuaian harga yang diajukan oleh penyedia barang/jasa. Permasalahan dari segi struktur hukum, antara lain tidak ada lembaga khusus yang berkompeten dalam melakukan audit dan menghitung biaya-biaya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan permasalahan dari segi kultur/ budaya hukum, antara lain lemahnya integritas dan kualitas panitia pengadaan barang/jasa pemerintah serta kurangnya itikad baik para pihak dalam melaksana-kan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut harus dicari solusi atau upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ber-dasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sesuai dengan nilai-nilai keadilan, mengingat pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan biaya yang diperoleh rakyat berupa pajak atau restribusi, yang kemudian menjadi masukan untuk APBN dan APBD, sehingga pemanfaatannya harus memper-hatikan kepentingan rakyat agar tidak merugikan keuangan negara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Penulis sangat berharap disertasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun disertasi ini, semoga selama penulis

belajar dan menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 3 Oktober 2020

Penulis